



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

E. EKOWARI SUSWATI, tempat/tanggal lahir Surabaya/07 Juli 1969,
jenis kelamin Perempuan, agama Katolik,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan
Swasta, alamat Jl. Ketintang Madya II/45 Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **02 Februari 2022**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Register perkara Nomor: 305/Pdt P/2022/PN.SBY telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 7 Juli 1969 telah dilahirkan dari pasangan suami istri: Bp. R. SOENARYO dan Ibu. Y. SOEHARTI diberi nama ELISABETH EKOWARI SUSWATI berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.: 3578-LT-25092018-0221, tanggal 27 SEPTEMBER 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota SURABAYA

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 305/Pdt P/2022/PN Sby



3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yakni dari nama ELISABETH EKOWARI SUSWATI dirubah menjadi E. EKOWARI SUSWATI dikarenakan Pemohon sering sakit – sakitan dan sering tidak beruntung dalam kehidupan sehari – hari dan setelah nama Pemohon dirubah menjadi E. EKOWARI SUSWATI maka Pemohon sekarang tidak sakit – sakitan dan sering beruntung dalam kehidupan sehari – hari dan untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi E. EKOWARI SUSWATI
4. Bahwa untuk perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.: 3578-LT-25092018-0221 tanggal 27 SEPTEMBER 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota SURABAYA di Pengadilan Negeri Surabaya yang semula bernama ELISABETH EKOWARI SUSWATI untuk selanjutnya dirubah menjadi E. EKOWARI SUSWATI memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor : 3578-LT-25092018 tanggal 27 SEPTEMBER 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota SURABAYA yang semula tertulis ELISABETH EKOWARI SUSWATI dirubah E. EKOWARI SUSWATI untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi E. EKOWARI SUSWATI
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota SURABAYA untuk melakukan pencatatan pinggir atas Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :3578-LT-25092018 tanggal 27 SEPTEMBER 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 305/Pdt P/2022/PN Sby



Dan Pencatatan Sipil Kota SURABAYA tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Apabila pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain

Maka :

Mohon penetapan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578234707690002, atas nama E. EKOWARI SUSWATI, diberi tanda bukti,.....**P-1;**
2. Fotocopy Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578230201081520 atas nama Kepala Keluarga NIXO L.A MAMA HIT, diberi tanda bukti,.....**P-2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3578-LT-25092018 tertanggal 27 September 2018, atas nama ELISABETH EKOWARI SUSWATI, diberi tanda bukti,.....**P-3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.508/1999 tertanggal 04 September 1999, diberi tanda bukti,.....**P-4;**

Menimbang, bahwa Bukti Surat dari Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi MOCH IMRON:**

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan Ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



MENERANGKAN:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 07 Juli 1969;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon yakni dari nama ELISABETH EKOWARI SUSWATI dirubah menjadi **E. EKOWARI SUSWATI**;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dari nama ELISABETH EKOWARI SUSWATI dirubah menjadi E. EKOWARI SUSWATI dikarenakan Pemohon sering sakit – sakitan dan sering tidak beruntung dalam kehidupan sehari – hari dan setelah nama Pemohon dirubah menjadi E. EKOWARI SUSWATI maka Pemohon sekarang tidak sakit – sakitan dan sering beruntung dalam kehidupan sehari – hari dan untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi E. EKOWARI SUSWATI;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Saksi DIONYSIA KUSUMANINGRUM, S.Pd.:

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

MENERANGKAN:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 07 Juli 1969;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon yakni dari nama ELISABETH EKOWARI SUSWATI dirubah menjadi **E. EKOWARI SUSWATI**;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dari nama ELISABETH EKOWARI SUSWATI dirubah menjadi E. EKOWARI SUSWATI dikarenakan Pemohon sering sakit – sakitan dan sering tidak beruntung dalam kehidupan sehari – hari dan setelah nama Pemohon



dirubah menjadi E. EKOWARI SUSWATI maka Pemohon sekarang tidak sakit – sakitan dan sering beruntung dalam kehidupan sehari – hari dan untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi E. EKOWARI SUSWATI;

- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4** dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 2 UU no 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUHPerdara, serta Pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1 dan P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Madya II/45 Surabaya, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya karenanya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa



Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas jelas terlihat tentang perubahan nama harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan agar diberi izin untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.: 3578-LT-25092018-0221 tanggal 27 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota SURABAYA di Pengadilan Negeri Surabaya yang semula bernama ELISABETH EKOWARI SUSWATI untuk selanjutnya dirubah menjadi **E. EKOWARI SUSWATI**, dengan pembetulan nama tersebut tentunya nama Pemohon akan mengalami perubahan dari nama sebelumnya karenanya pembetulan nama juga harus dipandang sebagai perubahan nama dengan demikian materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, meskipun Undang-Undang tidak menentukan tentang batasan-batasan perubahan nama, pada prinsipnya perubahan nama dimungkinkan



sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan dan tidak beruntung dalam kehidupan sehari-hari dan setelah nama Pemohon yang semula tertulis ELISABETH EKOWARI SUSWATI dirubah menjadi **E. EKOWARI SUSWATI** maka anak tersebut sekarang tidak sakit-sakitan dan sering beruntung dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut diatas, maka Hakim menilai Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Pemohon berhak mendapatkan layanan catatan sipil, maka permohonan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.: 3578-LT-25092018-0221 tanggal 27 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota SURABAYA di Pengadilan Negeri Surabaya yang semula bernama ELISABETH EKOWARI SUSWATI untuk selanjutnya dirubah menjadi **E. EKOWARI SUSWATI** beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (2) UU No 23 tahun 2006 pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan untuk merealisasikannya maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya Instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perubahan nama pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah di pertimbangkan dalam Penetapan;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor : 3578-LT-25092018 tanggal 27 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis ELISABETH EKOWARI SUSWATI dirubah **E. EKOWARI SUSWATI** untuk selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi **E. EKOWARI SUSWATI**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :3578-LT-25092018 tanggal 27 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Februari 2022**, oleh **I Ketut Suarta, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 305/Pdt P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eni Fauzi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya
serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eni Fauzi, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	:	Rp	60.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp	10.000,00;
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00;
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)